Spectrum: Multidisciplinary Journal
Volume 2 Nomor 3, Juli 2025
e-ISSN 3032-5838

Analisa Kontribusi Retribusi Jasa Umum Untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Yang Mendukung Pembangunan Otonomi Daerah Secara Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Seram Bagian Barat)

Nicodemus Rahabeat[1], Ennis Sarenah Kriekhoff[2], Victor Amanusa Talakua[3], Albertus Lalaun[4]
[1,2,3,4,] Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
nicodemus.rahabeat2019@gmail.com[1], enisserenah@gmail.com[2],
vickyambon75@gmail.com[3] , albertuslalaun@gmai.com[4]

ABSTRAK

Pengelolaan sumber pendapatan daerah adalah proses merencanakan, mengumpulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun pendapatan sah lainnya, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, tata cara pembentukan daerah otonom, hubungan keuangan pusat-daerah, serta pembinaan dan pengawasan. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi wilayah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Tujuannya adalah memberi ruang bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Penelitian ini menekankan pentingnya startegi optimalisasi kontribusi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal yang mendukung pembangunan otonomi daerah secara berkelanjutan. Pada panelitian ini kontribusi retribusi umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif atau analisis kontribusi. Analisis kontribusi adalah metode untuk mengukur seberapa besar sumbangan suatu pos penerimaan atau komponen tertentu terhadap total penerimaan atau total nilai dalam suatu periode tertentu. Hasil analisa kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sebesar 4%, tahun 2021 sebesar 17%, tahun 2022 sebesar 8%. Rata-rata kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 7,6 %. Sehingga perkembangan pertumbuhan retribusi jasa umum mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya.

Kata Kunci: ANALISA, Angkutan Umum, Kontribusi, Retribusi, PAD

ABSTRACT

The management of regional revenue sources is the process of planning, collecting, managing, and accounting for all regional income, whether derived from Local Revenue (PAD), transfer funds, or other legitimate income sources, to finance government administration and development. According to Law No. 23 of 2014 on

Copyright © 2025 Pada Penulis

Regional Government, this law regulates the implementation of regional governance in Indonesia, including the division of governmental affairs between the central government and regional governments, the procedures for the formation of autonomous regions, the financial relations between the central government and regional governments, as well as supervision and guidance. Local Revenue (PAD) refers to all regional income sourced from the economic potential of the region itself and collected based on regional regulations, to finance the administration and development of the region. PAD aims to provide the region with the capacity to finance its administration independently. This study emphasizes the importance of strategies to optimize tax and retribution contributions to improve fiscal independence, which supports sustainable regional autonomy development. In this study, the contribution of public service retribution to Local Revenue (PAD) was analyzed using a quantitative research method with a descriptive approach or contribution analysis. Contribution analysis is a method used to measure how much a particular income item or component contributes to the total income or total value within a certain period. The results of the contribution analysis of public service retribution to Local Revenue (PAD) in West Seram Regency in 2020 was 4%, in 2021 it was 17%, and in 2022 it was 8%. The average contribution of public service retribution to Local Revenue (PAD) in West Seram Regency is 7.6%. Thus, the growth of public service retribution has fluctuated due to the annual changes in the budget.
Keywords: ANALYSIS, Public Transportation, Contribution, Retribution, PAD

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber pendapatan daerah adalah proses merencanakan, mengumpulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun pendapatan sah lainnya, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, tata cara pembentukan daerah otonom, hubungan keuangan pusat-daerah, serta pembinaan dan pengawasan. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi wilayah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Tujuannya adalah memberi ruang bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang Mengatur kewenangan daerah dalam mengelola keuangan, termasuk PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pasal 285 ayat (1): Pendapatan daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, Menyebutkan komponen PAD: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi payung hukum

utama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Mengatur jenis pajak provinsi, pajak kabupaten/kota, serta jenis-jenis retribusi. Menetapkan tarif maksimum, objek pajak/retribusi, subjek, dan mekanisme pemungutan.

Kabupaten Seram Bagian Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia, dengan ibu kota Piru. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2003 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah. Luas wilayah: ± 18.392 km² (termasuk daratan dan laut), Terbagi dalam beberapa kecamatan, desa, dan negeri adat serta wilayahnya terdiri dari Pulau Seram bagian barat dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Kelang, Pulau Manipa, dan Pulau Boano.

Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun daerahnya telah mengupayakan untuk meningkatkan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi sumber-sumber PAD, dan peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi dengan baik. Untuk mengetahui Kebupaten Seram Bagian Barat dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dalam menunjukan pembangunan dan berjalannya roda kabupaten Seram Barat. Melihat potensi Kabupaten Seram Bagian Barat yang baik di bidang hiburan, pariwisata, kuliner dan Pendidikan maka tidaklah banyak heran banyak terdapat jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh pemerintah Seram Bagian Barat maupun oleh pihak swasta. Hal itu terbukti dengan berkembangnya supermarket dan pertokoan yang dapat menunjukan bahwa tingkat daya beli masyarakat Seram Bagian Barat juga meningkat. Jumlah jasa-jasa umum yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut berpotensi sekali dalam pengembangan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi jasa umum jsebagai bagian dari retribusi daerah hal tersebut dapat terealisasi. Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di Kabupaten Seram Bagian Barat. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Intensitas kegiatan ekonomi setiap daerah sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan bernagai fungsi pelayanan publik di daerah tersebut. Saran prasarana yang terdapat pada daerah kepulauan yang jauh dari pemerintah daerah ada yang belum memadai sehingga pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat juga dirasa belum maksimak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemendirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mend orong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkat pendapatan masyarakat secara umum. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung ndari pemerintah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.Berikut disajikan

Copyright © 2025 Pada Penulis
(cc) BY

Data Retribusi Daerah Jasa Umum dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel 1. Retribusi Jasa Umum Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Target Retribusi Jasa Umum (Rupiah)	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rupiah)	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)
2020	1,413,589,800,00	1,055,635,680,00	36.948.094.336,00	28.342.912.360.51
2021	1,833,750,000,00	1,657,578,300,00	12.068.750.000,00	9.754.886.441.65
2022	2,283,750,000,00	3,200,577,444,00	45.696.822.400.00	39.369.717.196,69

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2023)

Berdasarakan data pada tabel diatas, Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum pada Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan secara optimal karena realisasi penerimaannya sudah mencapai target yang direncanakan oleh Pemerintah Seram Bagian Barat. Fenomena penelitian ini berfokus pada fluktuasi PAD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020-2022, dimana meskipun kontribusi pajak daerah menunjukan tren postif dengan realisasi yang selalu melampaui target, serta retribusi daerah masih menghadapi kendala dalam mencapai target yang ditetapkan. Penurunan PAD pada tahun 2023, terutama akibat ketergantungan pada komponen "Lain-lain PAD yang sah", menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan. Penelitian ini menekankan pentingnya startegi optimalisasi kontribusi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal yang mendukung pembangunan otonomi daerah secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanan dijelaskann sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah guna mendukung penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, khususnya PAD, agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah secara mandiri. PAD merupakan sumber pendanaan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), mulai berlaku untuk ketentuan pajak pada 5 Januari 2024 menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta menggantikan sebagian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berisi tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan PAD. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab dan meningkatkan kemandiriannya, salah satunya dalam keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah (Ulfah et al., 2020). Tingkat kemandirian

suatu daerah dilihat dari seberapa besar penerimaan PAD daerah tersebut, PAD digunakan untuk memperoleh sumber-sumber penerimaan yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya dan mengembangkan perekonomian daerahnya (Oktavia dan Nur Handayani, 2021).

Khususnya dalam kasus otonomi daerah saat ini, daerah diberi otoritas yang lebih besar untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Semua daerah diharuskan untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka agar mereka dapat memenuhi tujuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Guna mewujudkan pemerintahan otonomi yang bertanggung jawab, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga dan mengolah sumber daya daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerahnya (Maharani & Murni Sari, 2021).

Pemerintah daerah mencari sumber penerimaan guna membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelengaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Sumber pendanaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana Transfer, Pinjaman Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah (Kamaroellah, 2017).

Pada panelitian ini kontribusi retribusi umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif atau analisis kontribusi.

Analisis kontribusi adalah metode untuk mengukur seberapa besar sumbangan suatu pos penerimaan atau komponen tertentu terhadap total penerimaan atau total nilai dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks keuangan daerah, analisis kontribusi digunakan untuk melihat peran suatu sumber pendapatan (misalnya retribusi umum) terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan Analisis Kontribusi sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat peran suatu komponen pendapatan terhadap total penerimaan.
2. Mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber pendapatan tersebut.
3. Menjadi dasar kebijakan dalam meningkatkan penerimaan dari sumber yang dianalisis.

Pada metode penelitian ini akan Membandingkan penerimaan komponen tertentu dengan total penerimaan dengan Menggunakan persentase sebagai ukuran sumbangan serta dilakukan secara periodik (misalnya tahunan) untuk melihat tren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2020 retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat salah satunya yaitu retribusi jasa umum yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Laporan Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Seram Bagian Barat

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
Retribusi Jasa Umum	1,055,635,680.00	1,657,578,300.00	3,200,577,444.00

Sumber : Laporan PAD Kabupaten Seram Bagian Barat, 2023

Copyright © 2025 Pada Penulis
(cc) BY

Dilihat pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa jumlah retribusi jasa usaha pada tahun 2020 sebesar Rp.1,055,635,680.00, tahun 2021 sebesar Rp.1,657,578,300.00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 3,200,577,444.00.

Data penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Seram Bagian Barat yang diperoleh kemudian perlu dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kontribusi, sebagai berikut :

a) Analisis kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020

$$\text{Kontribusi \%} = \frac{\text{Retribusi Daerah Jasa Umum}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\ \text{\% (Panggabean, 2022)}$$

$$= \frac{1,055,635,680.00}{28,342,912,360.51} \times 100\%$$

$$= 4\%$$

b) Analisis kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021

$$\text{Kontribusi \%} = \frac{\text{Retribusi Daerah Jasa Umum}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\ \text{\% (Panggabean, 2022)}$$

$$= \frac{1,657,578,300.00}{9,754,886,441.65} \times 100\%$$

$$= 17\%$$

c) Analisis kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

$$\text{Kontribusi \%} = \frac{\text{Retribusi Daerah Jasa Umum}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\ \text{\% (Panggabean, 2022)}$$

$$= \frac{3,200,577,444.00}{39,369,717,196.69} \times 100\%$$

$$= 8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020-2022 dapat dibuat rekapitulasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum

Tahun	Total Penerimaan Retribusi Jasa Umum	Total Penerimaan PAD	Kontribusi
2020	1,055,635,680.00	28,342,912,360.51	4%
2021	1,657,578,300.00	9,754,886,441.65	17%
2022	3,200,577,444.00	39,369,717,196.69	8%

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa kontribusi retribusi jasa umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengasilkan kontribusi sebesar 4%, tahun 2021 kontribusinya sebesar 17% dan pada tahun 2022 menghasilkan kontribusi sebesar 8%.

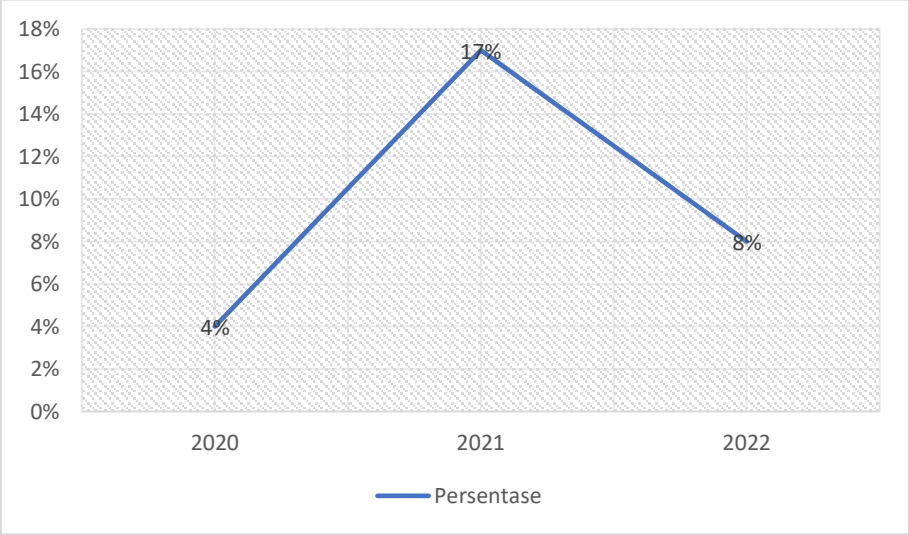
Data kontribusi yang diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya dapa diringkas pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Ringkasan Hasil Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah

Retribusi daerah	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD			Rata Rata
	2020	2021	2022	
Retribusi Jasa Umum	4%	17%	8%	7.6%

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukan bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020-2022 adalah rata-rata kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD sebesar 7,6 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup berkontribusi. Hal tersebut juga menunjukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan yang terkait dalam penerimaan retribusi jasa umum, sehingga dalam hal ini retribusi jasa umum belum memaksimalkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.



Gambar 1. Grafik Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2020-2022
Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan gambaran grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi jasa umum dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami fluktuasi, diaman pada tahun 2020 pendapatan mencapai 4% sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 17% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 8%. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat diharapakan dan dituntut untuk mampu mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada pada daerah demi kelangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah dalam hal ini retribusi jasa umum. Artinya retribusi daerah jasa umum dapat digunakan oleh pemerintah dalam hal pembiayaan pengeluaran suatu daerah. Apabila penerimaan dari retribusi jasa umum tinggi, maka pendapatan asli daerah pun semakin tinggi dan hal ini akan dapat memicu daerah untuk lebih mengembangkan daerahnya tersebut

Copyright © 2025 Pada Penulis
(cc) BY

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Kotribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sebesar 4%, tahun 2021 sebesar 17%, tahun 2022 sebesar 8%.
2. Rata-rata kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 7,6 %.
3. Perkembangan pertumbuhan retribusi jasa umum mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. *Jurnal Praktik Bisnis*, *5*(1), 51-66.

Hadi, S. S. (2018). Analisa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada BPRD DKI Jakarta. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *5*(2), 185-194.

Haerah, K. (2018). Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Jember. *Jurnal Politico*, *18*(1).

Kamal, M. (2019). PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN UNDANG. *SIGn Jurnal Hukum*, *1*, 18-28.

Lalaun, A., Cornelis, V., & Matrutty, T. J. F. (2025). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR:(Studi Kasus: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *3*(3), 539-549.

Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarok, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, *2*(1), 90-95.

Mikha, D. (2010). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi*, *5*(1), 66-79.

Paramita, A. (2022). Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Ditinjau Dari Kebijakan Tarif Retribusi Angkutan Umum. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(2), 28-36.

Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang*, *10*(1).

Ruswandi, R. R. (2009). Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang.

Tanan, E., & Horo, S. (2024). Analisis kontribusi penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. *Journal of Practical Management Studies*, *2*(1), 34-42.